



PEMERINTAH KOTA AMBON  
**SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Telepon. 0911-353546, 352017  
Faksimile. 0911-343969 Website : [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id) Kode Pos 97123

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR *170* TAHUN 2018.

TENTANG

**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA TEGURAN KERAS  
KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP (KONTRAK) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA AMBON**

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Ambon selama tahun 2017 terhadap kinerja dan tingkat Loyalitas Pegawai Tidak Tetap (Kontrak) ternyata terdapat beberapa Pegawai Tidak Tetap (Kontrak) sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dalam menjalankan tugas tidak loyal terhadap pimpinan serta kurang disiplin dalam menjalankan tugas;
  - bahwa perbuatan Pegawai Tidak Tetap (Kontrak) tersebut pada huruf a bertentangan dengan pasal 3 angka 5 dan 11 dan pasal 4 angka 15 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 serta Perjanjian Kerja yang ditanda tangannya;
  - bahwa untuk menegakkan disiplin perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa **Teguran Keras** kepada Pegawai Tidak Tetap (Kontrak) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1645);
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 164);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 141);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;

Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Instruksi Walikota Ambon Nomor 01 Tahun 2012 tentang Disiplin jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Ambon.  
2. Surat Pernyataan dari masing-masing Pegawai Tidak Tetap (Kontrak) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon tanggal 25 Januari 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa **Teguran Keras** kepada Pegawai Tidak Tetap (Kontrak) yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini., karena melakukan pelanggaran terhadap pasal 3 angka 5 dan 11, pasal 4 angka 15 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Perjanjian Kerja yang ditanda tangannya.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pelanggaran yang sama atau lebih berat, maka akan dikenakan Hukuman Disiplin yang lebih berat bahkan sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Pemerintah Kota Ambon.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 16 Maret 2018.

  
WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA  
A.G. LATUHERU, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19611105/198303 1 018

TEMBUSAN disampaikan kepada, Yth :

1. Walikota Ambon sebagai Laporan.
2. Inspektur Kota Ambon.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 170 Tahun 2018  
TANGGAL : 16 MARET 2018

NO	NAMA	STATUS	UNIT KERJA	JENIS HUKUMAN	KET.
1	Joseph.F. Pesulima	Pegawai Tidak Tetap (Kontrak)	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon	Teguran Keras	6
2	Chris.L. Lewaherilla	Pegawai Tidak Tetap (Kontrak)	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon	Teguran Keras	
3	Mohamad Jaenal	Pegawai Tidak Tetap (Kontrak)	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon	Teguran Keras	
4	Jean. R. Kastanya	Pegawai Tidak Tetap (Kontrak)	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon	Teguran Keras	
5	Mohamad Marasabessy	Pegawai Tidak Tetap (Kontrak)	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon	Teguran Keras	
6	Felix Latumeten	Pegawai Tidak Tetap (Kontrak)	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon	Teguran Keras	
7	Marthen Dasfordate	Pegawai Tidak Tetap (Kontrak)	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon	Teguran Keras	
8	Oktovianus Molle	Pegawai Tidak Tetap (Kontrak)	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon	Teguran Keras	
9	Made Ali Latupono	Pegawai Tidak Tetap (Kontrak)	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon	Teguran Keras	
10	Roxy Andries	Pegawai Tidak Tetap (Kontrak)	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon	Teguran Keras	
11	Arthur Wattimena	Pegawai Tidak Tetap (Kontrak)	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon	Teguran Keras	
12	Yacob Sinay	Pegawai Tidak Tetap (Kontrak)	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon	Teguran Keras	
13	William Nanlohy	Pegawai Tidak Tetap (Kontrak)	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon	Teguran Keras	
14	Jalil Wakano	Pegawai Tidak Tetap (Kontrak)	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon	Teguran Keras	

WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA

SET  
A.G. LATUHERU, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19611105 198303 1 018